



Pelayanan Pasien Gawat Darurat peserta JKN BPJS

No. SK : 445/06.298a/27-SK/2022

Persyaratan

1. Pasien membawa kartu identitas resmi (KTP) atau Kartu JKN BPJS
2. Membawa surat rujukan dari FKTP (jika ada)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien dibawa ke Instalasi Gawat Darurat
2. Pasien diperiksa oleh Dokter dan Paramedis meliputi anamnesis (wawancara medis), pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang sesuai indikasi medis
3. Pasien/pengantar pasien menunjukkan KTP / Kartu JKN BPJS untuk pendaftaran pasien
4. Pasien mendapatkan tatalaksana kegawatdaruratan dan dalam kondisi pasien ramai maka pertolongan akan dilakukan sesuai tingkat kegawatan (triase).
5. Pasien akan dirawat di unit rawat inap setelah kondisi pasien distabilkan atau dilakukan tindakan bedah di ruang operasi jika ada indikasi medis untuk operasi.
6. Pasien akan dirujuk ke rumah sakit dengan fasilitas yang lebih baik jika fasilitas medis tersebut tidak tersedia di RSUD Sukadana
7. Pasien dipulangkan bila kondisi telah membaik/sehat/meninggal.

Waktu Penyelesaian

0

Waktu pelayanan tergantung kompleksitas/berat-ringannya penyakit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Gawat Darurat Pasien peserta JKN BPJS

Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana

Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana



Jalan Letnan Adnan Sanjaya - Lintas Timur

34194 082184501606

<https://rsudsukadana.com>

Pengaduan Layanan

Pemerintah Kab. Lampung Timur /

Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana

Instagram : https://www.instagram.com/rsudsukadana_official

WhatsApp (CS) : 0821 8450 1606